

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT  
PENDAPATAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN, DAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP  
PRATAMA SAMARINDA ILIR**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**NURFATIHA**

**1901036050**

**S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir

Nama Mahasiswa : Nurfatihah

NIM : 1901036050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 21-06-2023  
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si  
NIP. 19551127 198910 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 13 Juni 2023

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir

Nama Mahasiswa : Nurfatih

NIM : 1901036050

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 13 Juni 2023

**TIM PENGUJI**

1. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si  
NIP. 19551127 198910 2 001
2. Raden Priyo Utomo, S.E.,M.Si.,Ak.,CA  
NIP. 19660321 199503 1 001
3. Eka Febriani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS.,CSRA  
NIP. 19910207 201903 2 020



.....

.....

.....

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 05 Juni 2023



Nurfatiha

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

### **UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfatih  
NIM : 1901036050  
Program studi : S1-Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK di Kota Samarinda" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau menformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 13 Juni 2023

Yang menyatakan,



Nurfatih

## RIWAYAT HIDUP



Nurfatiha, lahir di Maros pada tanggal 19 April 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Ayahanda Sultan dan Ibunda Hikmawati serta memiliki kakak yang bernama Tenri Padang dan adik bernama Muh. Akil Sulma.

Penulis memulai pendidikan formal pada jenjang dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 003 Bontang Utara dan lulus pada tahun 2013. Ditahun yang sama melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Bontang Selatan dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliya (MA) di MAN Bontang Utara dan lulus tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler angkatan 48 di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan selama 46 hari yaitu mulai tanggal 28 Juni 2022 hingga 16 Agustus 2022.

Samarinda , 23 Juni 2023

Nurfatiha

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia serta rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CfrA., CIQaR selaku Koordinator Program Studi S1-Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

5. Prof. Hj. Sri Mintarti, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan masukan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Hj. Anisa Kusumawardhani, SE., M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pelayanan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Kepala dan Staf KPP Pratama Samarinda Ilir yang bersedia memberikan data kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Seluruh responden yang telah bersedia terlibat dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua penulis yang terkasih, tersayang, dan tercinta yaitu Bapak Sultan dan Ibu Hikmawati serta Kakak Tenri Padang dan Adik Muh. Akil Sulma, yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian dan semangat selama menempuh perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tersayang, Mega, Naya, Meggi, Umrah, Putri, Wenny, Sinta, Fuah, Icha, Suin, Sindi, Fio, Ebbie, Jannah, dan Mini yang selalu menemani dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. keluarga Kos Finanti Kak Devi, Kak Desi, Kak Jahra, dan Kak Jipa yang menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi yang telah kebersamai dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

14. Seluruh anggota KKN 48 Bontang 07, Duan, Nita, Umrah, Hikma, Sasha, Naima, Arini, Fahrul, Faisal, dan Reza yang senantiasa menghibur dan memberi dukungan kepada penulis.
15. Kepada Muhammad Ziqri Wardana (1901036127) yang senantiasa menemani, meluangkan waktu, dan selalu memberi support selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, sehingga segala masukan kritik dan saran atas skripsi ini penulis terima dengan pikiran terbuka dan ucapan terima kasih.

Samarinda, 22 Mei 2023

Penulis,



**Nurfatiha**  
**1901036050**

## ABSTRAK

Nurfatiha, 2023. **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.** Dibawah bimbingan Ibu Sri Mintarti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diukur dengan skala likert. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir yang ditentukan dengan metode slovin. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM yang diolah dengan program SmartPLS 3.2.9. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, dan kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

**Kata Kunci:** pengetahuan perpajakan; tingkat pendapatan; modernisasi sistem administrasi perpajakan; insentif pajak; kepatuhan

## ABSTRACT

*Nurfatiha, 2023. The Effects of Tax Knowledge, Income Levels, Modernization of the Tax Administration System, and Tax Incentive Policies on UMKM Taxpayer Compliance at KPP Pratama Samarinda Ilir. Under the guidance of Mrs. Sri Mintarti. This study aims to determine the effect of tax knowledge, income levels, modernization of the tax administration system, and tax incentive policies on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Samarinda Ilir. This type of research is quantitative using primary data as measured by a Likert scale. The number of samples in this study were 97 UMKM taxpayer respondents who were registered at KPP Pratama Samarinda Ilir which were determined using the slovin method. This study uses the PLS-SEM analysis method which is processed with the SmartPLS 3.2.9 program. The results show that the effect of knowledge of taxation has no effect on the compliance of UMKM taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ilir, the level of income has no effect on the compliance of UMKM taxpayers registered on KPP Pratama Samarinda Ilir, the modernization of the tax administration system has a significant effect on the compliance of UMKM taxpayers who registered at KPP Pratama Samarinda Ilir, and tax incentive policies have no effect on UMKM taxpayer compliance registered at KPP Pratama Samarinda Ilir.*

***Keywords: tax knowledge; income level; modernization of the tax administration system; tax incentives; obedience***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	9
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak .....	11
2.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.2.2 Jenis-jenis Kepatuhan Perpajakan .....	12
2.2.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	12
2.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.3 Pengetahuan Perpajakan.....	13
2.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan .....	13
2.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	14
2.4 Tingkat Pendapatan .....	15
2.4.1 Pengertian Tingkat Pendapatan .....	15

2.4.2 Indikator Tingkat Pendapatan .....	16
2.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	16
2.5.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	16
2.5.2 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	17
2.6 Kebijakan Insentif Pajak.....	17
2.6.1 Insentif Pajak .....	17
2.6.2 Indikator Insentif Pajak.....	19
2.7 Penelitian Terdahulu.....	20
2.8 Kerangka Konsep .....	24
2.9 Pengembangan Hipotesis .....	24
2.9.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) .....	24
2.9.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) .....	25
2.9.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) .....	26
2.9.4 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	29
3.1.1 Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> ) .....	29
3.1.2 Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ) .....	30
3.2 Populasi dan Sampel .....	31
3.3 Jenis dan Sumber data .....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	33
3.5 Teknik Analisis Data .....	34
3.5.1 Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	35
3.5.2 Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	36
3.5.3 Uji Hipotesis (Uji t) .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
4.1.1 Jenis Kelamin Responden .....	38
4.1.2 Pendidikan Terakhir Responden .....	38
4.1.3 Penghasilan Per Bulan Responden .....	39
4.2 Hasil Analisis Data .....	39

4.2.1 Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	39
4.2.2 Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	44
4.2.3 Hasil Uji Hipotesis (Uji t).....	44
4.3 Pembahasan .....	47
4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	47
4.3.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	48
4.3.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	49
4.3.4 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3. 1 Skala Likert.....	34
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden.....	38
Tabel 4. 2 Pendidikan Terakhir Responden .....	39
Tabel 4. 3 Penghasilan Per Bulan Responden.....	39
Tabel 4. 4 Outer Loading .....	40
Tabel 4. 5 Nilai AVE (Average Variance Extracted) .....	41
Tabel 4. 6 Hasil Cross Loadings .....	42
Tabel 4. 7 Composite Reliability .....	43
Tabel 4.8 Cronbach Alpha .....	44
Tabel 4. 9 R-Square.....	44
Tabel 4.10 Path Coefficients .....	45

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep .....	24
Gambar 3. 1 Path Analysist .....	35

## **DAFTAR SINGKATAN**

WP	Wajib Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan
SSP	Surat Setoran Pajak

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Pengetahuan Perpajakan.....	59
Lampiran 2 Tabulasi Data Tingkat Pendapatan .....	63
Lampiran 3 Tabulasi Data Modernisasi Perpajakan .....	66
Lampiran 4 Tabulasi Data Insentif Pajak.....	69
Lampiran 5 Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak.....	72
Lampiran 6 Kuesioner Penelitian.....	75
Lampiran 7 Gambar Bootsapping.....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan dalam negeri merupakan pendapatan yang berasal dari negara untuk pendanaan dan pelaksanaan setiap program pemerintah. Sumber penerimaan negara diperoleh dari berbagai sektor yang dimanfaatkan untuk mendanai perkembangan suatu negara dan meningkatkan kemakmuran seluruh warganegara. Sumber penerimaan negara diantaranya pemungutan pajak, retribusi pinjaman, profit dari BUMN serta BUMD dan lain sebagainya.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang, dan dipergunakan untuk kepentingan suatu negara demi kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Salah satu sumber yang menjadi pendapatan negara terbesar selain sektor pendapatan lainnya seperti migas dan non-migas ialah pajak. Pemungutan pajak dari warganegara sangat berguna untuk kestabilan ekonomi suatu negara yang bersangkutan. Sumber penerimaan negara berupa pajak telah menjadi bagian penting sebagai fasilitator umum bagi masyarakat, penggerak roda pemerintahan, dan penunjang kegiatan ekonomi.

Menurut Simanjuntak (dalam Listiyowati, Indarti et al., 2021) salah satu hal yang menjadi patokan kesuksesan dalam kebijakan perpajakan dapat terlihat dari peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dalam satu periode dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi yakni upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak (WP)

yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru, sedangkan maksud upaya intensifikasi yakni meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang telah terdaftar. Untuk mencapai target pajak diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu merupakan faktor penting dalam peningkatan jumlah penerimaan pajak.

Mayoritas perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro merupakan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau badan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam UU, usaha kecil merupakan usaha yang bersifat independen, yang dijalankan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau dari cabangnya yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan UU, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabangnya dan memenuhi kriteria usaha menengah sesuai ketentuan UU.

Besarnya jumlah unit UMKM di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Namun, fakta yang terjadi di lapangan ialah masih banyak wajib pajak di Indonesia yang masih belum memahami tentang peraturan perpajakan serta kurangnya kepercayaan kepada otoritas pajak. Harus ditagih terlebih dahulu baru membayar pajak. Hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak pemerintah dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan

kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak atas risiko yang dihadapi oleh wajib pajak. Mengingat pentingnya peran perpajakan, pemerintah telah berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Beberapa dari wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dihindari sehingga wajib pajak sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa faktor.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pengetahuan tentang pajak akan membantu meringankan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan berpengaruh pada penilaian masing-masing individu untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga pengetahuan wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sebaik mungkin (Agun et al., 2022).

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebagian besar UMKM menganggap pajak sebagai beban yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Maka dari itu,

kebanyakan masyarakat cenderung memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Sejak masa pandemi *Covid-19* tingkat penghasilan pelaku UMKM mengalami penurunan sehingga kesulitan untuk membayar pajak (Fadilah et al., 2021).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM adalah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjalankan modernisasi sistem administrasi seperti *e-registration* yang berguna untuk melakukan registrasi pempuatan NPWP secara *online*. Selain itu juga ada *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing*. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini memanfaatkan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara *online* tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Ua, 2021). Sehingga dengan diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan, memudahkan dan membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan pemberian insentif pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM. Insentif pajak untuk UMKM merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga wajib pajak agar tetap menjalankan kewajiban perpajakannya. Kebijakan

insentif pajak bagi pelaku UMKM ialah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 mengenai Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan ini merasa sangat terbantu dalam keberlangsungan usahanya karena dinilai dapat mengurangi biaya pengeluaran pajak (Abdi Pradnyani et al., 2022).

Di Kota Samarinda perkembangan sektor UMKM cukup pesat. Jumlah wajib pajak UMKM yang didapatkan dari KPP Pratama Samarinda Ilir dan jumlah UMKM yang melakukan pemanfaatan insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah antara lain:

**Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Pemanfaatan Insentif Pajak**

Tahun Pajak	Jumlah UMKM Terdaftar	WP Lapor DTP
2020	3.826	773
2021	3.124	584

*Sumber: Data kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir*

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir mengalami penurunan dua tahun terakhir. Dimana pada tahun 2020 jumlah UMKM yang terdaftar sebanyak 3.826 UMKM dengan WP lapor DTP sebanyak 773 UMKM. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah UMKM yang terdaftar mengalami penurunan menjadi 3.124 UMKM dengan WP lapor DTP sebanyak 584 UMKM.

Ditinjau dari literatur penelitian sebelumnya, terlihat bahwa masih ada penemuan-penemuan terkait dengan faktor-faktor penentu kepatuhan wajib

pajak. Seperti penelitian Sihombing & Maharani (2020) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Pernamasari & Rahmawati (2021) menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa tidak puas dengan adanya sistem tersebut. Serta penelitian Dewi (2020) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa masih beragam hasil temuan penelitian terkait faktor penentu tingkat kepatuhan pajak. Maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir?

3. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa akuntansi perpajakan

khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Samarinda dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti memahami bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir, menambah wawasan bagi masyarakat, dan memberikan manfaat kepada KPP Pratama Samarinda Ilir sebagai masukan terkait variable yang dapat mempengaruhi atas kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior (TPB)* yakni penyempurnaan dari teori yang sudah ada sebelumnya yakni *Theory of Reasoned Action (TRA)* oleh Icek Ajzen, yaitu seorang professor dari jurusan psikologi di *University of Massachussetts* pada tahun 1991. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat untuk melakukan tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior (TPB)* berasumsi bahwa manusia biasanya melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan pemahamannya. Teori ini menerangkan bahwa sikap wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku yang dapat dirasakan.

Ajzen (1991) menegaskan bahwa perilaku individu muncul karena niat untuk melakukannya. Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)*, Ajzen menambahkan kontrol perilaku perseptual sebagai dasar keyakinan perilaku. Ajzen (1991) juga menunjukkan bahwa sikap perilaku, kode etik subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan akurasi tinggi. Terdapat tiga faktor yang menentukan munculnya niat perilaku, yaitu:

- 1) *Behavioral Beliefs* (Keyakinan Perilaku)

Ialah keyakinan individu terhadap hasil perilaku dan evaluasi hasil tersebut. Dari keyakinan dan evaluasi hasil ini akan membentuk sikap terhadap perilaku lain.

2) *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif)

Ialah keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut, dapat diartikan juga sebagai stimulus atau motivasi eksternal individu lain yang mempengaruhi perilaku seseorang. Keyakinan ini kemudian disebut norma subjektif (*subjective norms*).

3) *Control Beliefs* (Keyakinan Kontrol)

Ialah keyakinan mengenai hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan dan seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut. Hambatan perilaku dapat berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan. Keyakinan ini kemudian dikenal sebagai kontrol perilaku perseptual (*perceived behavior control*).

Setelah ketiga faktor tersebut, maka individu akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir ialah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana individu mempunyai niat atau niat untuk bertindak, sedangkan *behavior* merupakan tahap dimana individu bertindak. Teori ini dimanfaatkan untuk memperkirakan pengaruh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu: pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak. Menurut TPB, wajib pajak UMKM yang mempunyai kesadaran akan pentingnya perpajakan bagi suatu negara dan pentingnya

pembayaran serta pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku tersebut berasal dari hati nurani masing-masing individu.

## **2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment system*, yaitu wajib pajak diharuskan untuk menghitung pajaknya, melapor, dan membayar pajaknya sendiri. Motivasi dan kepatuhan yang tinggi menjadi tuntutan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Yani & Nandanani, 2020) yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak ialah sebagai tunduk, patuh dan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang telah diatur. Jadi wajib pajak yang patuh ialah mereka yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dari aturan UU perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak menurut kurnia dalam (Risa & Sari, 2021) yakni kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assesment System*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menentukan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Risa & Sari, 2021).

## 2.2.2 Jenis-jenis Kepatuhan Perpajakan

Ada 2 macam kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material (Pohan et al., 2019).

1. Kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Misalnya, tepat waktu dalam melaporkan SPT masa maupun tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan atau tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material ialah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman, serta penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

## 2.2.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor:74/PMK.03/2012 adalah:

1. Tepat waktu dalam melaporkan SPT.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

#### **2.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu
2. Wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran pajak terutang secara jujur dan benar
3. Wajib pajak harus membayar pajak terutangnya tepat waktu

### **2.3 Pengetahuan Perpajakan**

#### **2.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan segala informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang mengenai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Sihombing & Maharani, 2020).

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami mengenai tata cara perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. besar kecilnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Amrullah et al., 2021).

Menurut (Palalangan et al., 2019) pemahaman merupakan dimana individu mengerti dan memahami tentang sesuatu hal cenderung melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang telah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menjelaskan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah dia mengerti dan pahami dengan baik.

Menurut Rahayu dalam (Hasibuan et al., 2022) konsep pengetahuan pajak atau pemahaman wajib pajak yaitu wajib pajak harus meliputi: pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia serta pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pemahaman tentang perpajakan dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara menjalankan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya.

### **2.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Putri (2020), pengetahuan perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Ketentuan Perpajakan

2. Tata cara menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak
3. Tata cara mengisi SPT
4. Batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak
5. Tata cara pembayaran pajak

## **2.4 Tingkat Pendapatan**

### **2.4.1 Pengertian Tingkat Pendapatan**

Faktor ekonomi merupakan keadaan yang sangat fundamental dalam menunaikan kewajiban. Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah akan merasa kesulitan untuk membayar pajak. Sebagian besar dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Apabila seseorang dapat memenuhi segala kebutuhannya berdasarkan penghasilan yang dimiliki tanpa bantuan orang lain dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan seseorang tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika seseorang tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak lain maka dapat dikatakan kondisi keuangan individu tersebut tidak baik (Podungge & Zainuddin, 2020).

Menurut Ernawati dalam (Ratnasari, 2020) pendapatan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya jumlah pajak terutang. Tingkat pendapatan juga akan berpengaruh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak ialah penghasilan pajak.

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan memperoleh gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh dari dalam atau luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada harus membayar pajak (Amran, 2018).

#### **2.4.2 Indikator Tingkat Pendapatan**

Menurut Amran (2018), Tingkat pendapatan pelaku UMKM diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
2. Mampu untuk membayar kewajiban perpajakan
3. Mampu untuk membayar pajak tepat waktu
4. Tidak memiliki tunggakan kewajiban pajak
5. Mampu membayar pajak dengan jumlah yang tepat

#### **2.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

##### **2.5.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan serta pengarsipan surat dan hal-hal lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan mempermudah memperoleh informasi kembali apabila dibutuhkan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tugas pokok suatu organisasi. Administrasi dalam arti luas merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi

berdasarkan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu (Pohan dalam Sepriliani & Ismatullah, 2021). Sedangkan pengertian modern berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terbaru, mutakhir, sikap, cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu hasil dari perubahan pajak di Indonesia yang dilakukan secara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Program dari administrasi perpajakan modern sendiri yaitu menerapkan *Good Governance* dimana adanya penerapan perpajakan yang transparan dan akuntable, serta konsep yang digunakan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dengan menerapkan pelayanan yang prima serta memberikan pengawasan yang insentif kepada wajib pajak (Sepriliani & Ismatullah, 2021).

### **2.5.2 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Menurut Hasibuan et al., (2022) indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi:

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemeriksaan
2. Penyederhanaan prosedur pengisian SPT/SSP
3. Kemudahan akses terhadap peraturan perpajakan
4. Adanya peningkatan pelayanan perpajakan yang diwakili oleh *e-system*

## **2.6 Kebijakan Insentif Pajak**

### **2.6.1 Insentif Pajak**

*United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan insentif pajak merupakan bentuk insentif yang dapat mengurangi

beban pajak suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu (Saputra & Meivira, 2020). Di negara berkembang insentif pajak diberikan dengan tujuan untuk mempromosikan investasi. Wujud insentif pajak dapat berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan, pemberian pembebasan secara periodik, pemotongan kredit pajak maupun tunjangan investasi (Putri, 2017). Cambridge Dictionary mendefinisikan insentif pajak sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang pada umumnya berdampak pada pengurangan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara. Ketentuan ini diberikan negara untuk membantu perekonomian negara (Kartiko, 2020).

Adanya pandemi Covid-19 pada saat itu stabilitas ekonomi dan produktivitas para pelaku usaha sangat terganggu. Penurunan ekonomi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, maka dari itu pemerintah berencana untuk memberi kebijakan berupa insentif pajak sebagai upaya dalam menanggulangi dampak dari pandemi. Menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 terkait dengan pajak UMKM sebagai insentif pajak menjadi PPh final 0,5% sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Pada saat terjadinya pandemi ini pemerintah mengeluarkan peraturan terkait insentif pajak begitupun untuk pajak final UMKM, pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku UMKM menjadi pajak final Ditanggung Pemerintah (DTP) yang telah dijelaskan melalui PMK No.

44/PMK.03 tahun 2020. Peraturan ini diberlakukan selama 6 bulan yang dihitung dari bulan April sampai September 2020 dan diperpanjang hingga akhir Desember 2020. Dengan adanya peraturan ini maka pelaku UMKM tidak perlu menyetor pajak pada pemerintah karena pemerintah telah menanggung semua PPh final untuk para UMKM.

Pada tahun 2021 pemerintah telah memperpanjang kebijakan insentif pajak dari bulan Februari hingga Juni 2021 hal ini telah dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Dan memperpanjang lagi sampai dengan bulan Desember 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 lalu diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021.

Dengan adanya kebijakan insentif PPh final UMKM ini diharapkan beban pajak pelaku usaha menjadi lebih ringan karena tidak perlu melakukan setoran pajak, pelaku UMKM mampu bangkit dan mempertahankan usahanya ditengah pandemi Covid-19, dan pemerintah juga mengharapakan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat meskipun dalam situasi pandemi.

### **2.6.2 Indikator Insentif Pajak**

Menurut Larasati & Purwanto, (2021), pemberian insentif pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Tujuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak
2. Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan
3. Peran serta pemerintah terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Peneliti, dan Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran  Syahrial (2022)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran  Variabel Independen: a. Penerapan e-SPT b. Pengetahuan Perpajakan c. Kualitas Pelayanan Fiskus	H1 : e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Muhammad Rizal & Filipus Gulo (2022)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Variabel Independen: a. Insentif Pajak PPh 21 b. Tingkat Pendapatan c. Sanksi Pajak	H1 : Insentif pajak PPh 21 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  May Sarah Hasibuan & Ai Hendrani (2022)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Variabel Independen: a. Pengetahuan Perpajakan b. Sistem Adm. Perpajakan Modern c. Sanksi Perpajakan	H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  H2 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

*Disambung ke halaman berikutnya*

Lanjutan tabel 2.1

4.	<p>Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19</p> <p>Lutfah Fadilah, Asrofi Langgeng Noermansyah &amp; Krisdiyawati (2021)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <p>a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>a. Tingkat Pendapatan b. Penurunan Tarif c. Perubahan Cara Pembayaran</p>	<p>H1 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19</p> <p>H2 : Penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19</p> <p>H3 : Perubahan cara pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19</p>
5.	<p>Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19</p> <p>Muhammad Birul Walidain (2021)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>a. Insentif Pajak b. Sosialisasi Pajak c. Self Assesment System</p>	<p>H1 : Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>H2 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>H3 : Self assesment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p>
6.	<p>Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>a. Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>

Disambung ke halaman berikutnya

Lanjutan tabel 2.1


	Orang Pribadi  Tri Yuli Lestari, Uswatun Khasanah & Cris Kuntadi (2022)	b. Modernisasi Sistem Adm. Perpajakan c. Sosialisasi Perpajakan	H2 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
7.	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)  Amran (2018)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)  Variabel Independen: a. Sanksi Perpajakan b. Tingkat Pendapatan c. Kesadaran Wajib Pajak	H1 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  Rahmawati Kusumadewi & Dyarini (2022)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  Variabel Independen: a. Literasi Pajak b. Modernisasi Sistem Administrasi c. Insentif Pajak d. Moral Pajak	H1 : Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  H2 : Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  H3 : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Disambung ke halaman berikutnya

Lanjutan tabel 2.1

			H4 : Moral pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
9.	<p>Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk</p> <p>Sihombing &amp; Maharani (2020)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>a. Pengetahuan Pajak b. Kesadaran Pajak c. Kualitas Pelayanan Pajak d. Sanksi Pajak</p>	<p>H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk</p> <p>H2 : Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk</p> <p>H3 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk</p> <p>H4 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk</p>
10.	<p>Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng)</p> <p>Agustina (2016)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>a. Tingkat Pendidikan b. Tingkat Penghasilan c. Tarif Pajak</p>	<p>H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H2 : Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H3 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

## 2.8 Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Menurut *Theory of Planned Behavior* keyakinan terhadap perilaku mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dapat menentukan perilaku wajib pajak tersebut untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakannya. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan mengenai tata cara mendaftarkan diri, mengisi SPT dan menyetorkan pajaknya maka wajib pajak akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suharti & Hidayatulloh, 2022).

Korelasi yang positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh penelitian Hasibuan et al., (2022) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Irzan Syahrial (2022) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir

### **2.9.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Menurut *Theory of Planned Behavior* keyakinan terhadap perilaku mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena penghasilan dari wajib pajak akan mempengaruhi perilaku mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor ekonomi merupakan hal yang paling utama dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Korelasi yang positif antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh Fadilah et al., (2021) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Rizal & Filipus Gulo (2022) yang berjudul Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Wilayah KPP Kebon Jeruk Satu) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir

### **2.9.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Menurut *Theory of Planned Behavior* terdapat adanya hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan mengenai niat seseorang wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakan, wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran rakyat secara merata.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan telah dilakukan oleh Dirjen Pajak sejak tahun 2001 yang merupakan penyempurnaan dan perbaikan sistem administrasi pajak, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan. Tujuan modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dilakukan agar sistem administrasi pajak yang ada menjadi lebih efisien, ekonomis, cepat dan akan memudahkan serta menguntungkan bagi wajib pajak. Dengan modernisasi sistem perpajakan ini diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Risa & Sari, 2021).

Korelasi yang positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari (2021) yang berjudul Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi yang menyatakan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Bangun et al., (2022) yang berjudul Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir

## **2.9.4 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (X4) terhadap Kepatuhan**

### **Wajib Pajak UMKM (Y)**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan maupun orang-orang yang berpengaruh seperti fiskus yang memberikan pemahaman sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak yang diberikan. Dengan adanya insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi dengan adanya fasilitas yang diberikan untuk wajib pajak berupa insentif pajak.

Korelasi yang positif antara kebijakan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh Fiqi Andreansyah dan Khoirina Farina yang berjudul Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain dilakukan oleh Angelina Susilo dan Shaiful Anuar Syahdan yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H4 : Kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi operasional merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang akan diteliti yaitu variabel terikat (*dependent*) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel bebas (*independent*) yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) dan Kebijakan Insentif Pajak (X4). Berikut dijabarkan definisi operasional variabel penelitian beserta indikatornya:

##### **3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu
2. Wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran pajak terutang secara jujur dan benar

3. Wajib pajak harus membayar pajak terutangya tepat waktu

### 3.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan Perpajakan (X1): Kemampuan wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Pengukuran indikator:

1. Ketentuan Perpajakan
  2. Tata cara menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak
  3. Tata cara mengisi SPT
  4. Batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak
  5. Tata cara pembayaran pajak
2. Tingkat Pendapatan (X2): Penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari pekerjaannya dalam periode tertentu.

Pengukuran indikator:

1. Mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
2. Mampu untuk membayar kewajiban perpajakan
3. Mampu untuk membayar pajak tepat waktu
4. Tidak memiliki tunggakan kewajiban pajak
5. Mampu membayar pajak dengan jumlah yang tepat

3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3): Suatu program pengembangan sistem administrasi dalam perpajakan yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Pengukuran indikator:

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemeriksaan
  2. Penyederhanaan prosedur pengisian SPT/SSP
  3. Kemudahan akses terhadap peraturan perpajakan
  4. Adanya peningkatan pelayanan perpajakan yang diwakili oleh *e-system*
4. Kebijakan insentif pajak (X4): Suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak dengan tujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

Pengukuran indikator:

1. Tujuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak
2. Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan
3. Peran serta pemerintah terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

Dalam penelitian ini metode pemilihan sampel menggunakan metode slovin dengan kriteria responden dalam penelitian ini antara lain:

1. Wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir
2. Memanfaatkan insentif P-DTP

Hingga tahun 2021, populasi penelitian ini mencapai 3.124 wajib pajak orang pribadi UMKM KPP Pratama Samarinda Ilir. Sampel dihitung dengan menggunakan metode slovin.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Total sampel/jumlah responden

N: Total populasi

e: Nilai Kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan Sampel:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{3.124}{1 + 3.124(0,1)^2}$$

$$n = 96,9$$

$$n = 97 \text{ (dibulatkan)}$$

### 3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu data wajib pajak UMKM yang memenuhi syarat dan terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada objek yang akan diteliti. Melalui survey kuesioner, sejumlah besar laporan diberikan kepada setiap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal penelitian, buku literatur, arsip atau dokumen dari instansi terkait dan dari internet. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah UMKM yang terdaftar di Samarinda Ilir dan jumlah UMKM yang memanfaatkan insentif pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk


pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Adapun perinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Skala Likert**

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis *Partial Least Squares* (PLS) adalah suatu pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *variance* (Ghozali, 2015). *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian dan estimasi pada hubungan kausal dengan mengintegrasikan analisis jalur dan analisis faktor. *Partial Least Squares Path Modeling* (PLS-SEM) bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antarkonstruksi dengan melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antarkonstruksi tersebut (Hamid & Anwar, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan *software* SmartPLS 3.2.9. Gambar model struktural adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 *Path Analysis*

### 3.5.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tahap pertama dalam evaluasi model, yaitu evaluasi model (*outer model*). Dalam PLS-SEM tahapan ini dikenal dengan uji validitas konstruk. Pengujian validitas konstruk dalam PLS-SEM terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Menurut Jogiyanto (2011), korelasi yang kuat antara konstruk dan item-item pertanyaannya dan hubungan yang lemah dengan variabel lainnya, merupakan salah satu cara untuk menguji validitas konstruk (*construct validity*).

### 3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variabel*) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai *loading* faktor dan dibandingkan dengan *rule of thumb* ( $> 0,60$ ), kemudian melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan dibandingkan dengan *rule of thumb* ( $> 0,50$ ). Untuk uji validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai akar kuadrat AVE dan korelasi antarkonstruk laten dengan *rule of thumb* akar kuadrat AVE  $>$  korelasi antarkonstruk laten (Hair et al., 2011; Ghazali, 2014).

### 3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator variabel dalam penelitian. Jika jawaban atas soal yang diberikan konsisten maka butir soal tersebut dapat dikatakan reliabel (Sunyoto, n.d.). Dalam penelitian ini teknik pengujian yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* karena sangat cocok untuk skala (seperti skala *likert*). Untuk pengambilan keputusan pengujian reliabilitas dapat menggunakan batasan 0,6 (Priyatno, 2013).

### 3.5.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Ada beberapa komponen item yang menjadi kriteria dalam penilaian model struktural (*inner model*) yaitu nilai *R-Square* dan Signifikansi. Nilai *R-Square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen

terhadap variabel dependen (Jogiyanto, 2012). Nilai *R-Square* 0.75, 0.50, dan 0.25 masing-masing mengindikasikan bahwa model kuat, *moderate*, dan lemah (Ghozali & Latan, 2015). Selanjutnya, kriteria penilaian model struktural (*inner model*) yang kedua adalah signifikansi. Nilai signifikansi yang digunakan (*two-tiled*) t-value 1.65 (*significance level* = 10%), 1.96 (*significance level* = 5%), dan 2.58 (*significance level* = 1%) (Ghozali & Latan, 2015).

### 3.5.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji setiap variabel bebas (X) yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai signifikansi (*p-value*) > *alpha* (0,05) variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variabel dependen atau  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (*p-value*) < *alpha* (0,05) variabel independen mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variabel dependen atau  $H_0$  diterima. Kriteria dalam uji hipotesis penelitian ini yaitu nilai *p-value* harus kurang dari tingkat signifikansi penelitian ini sebesar 0,05 atau 5%.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Data keseluruhan untuk penelitian ini adalah data utama yang diperoleh dari survey kuesioner pada wajib pajak UMKM di Samarinda. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh sampel 97 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

##### 4.1.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan 97 wajib pajak UMKM, jumlah yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	44	45%
Perempuan	53	55%
Jumlah	97	100%

*Sumber: Data yang diolah (2023)*

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 44 responden berjenis kelamin laki-laki terhitung 45% dari 97 responden. Ada 53 responden berjenis kelamin perempuan terhitung 55% dari 97 responden.

##### 4.1.2 Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan 97 wajib pajak UMKM, jumlah yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Pendidikan Terakhir Responden**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase (%)
SD/MI	3	3%
SMP/MTS	8	8%
SMA/SMK/MA	24	25%
D1/D2/D3/D4	32	33%
S1/S2/S3	30	31%
Jumlah	97	100%

Sumber: Data yang diolah (2023)

#### 4.1.3 Penghasilan Per Bulan Responden

Berdasarkan 97 wajib pajak UMKM, jumlah yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki penghasilan per bulan sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Penghasilan Per Bulan Responden**

Penghasilan per bulan	Jumlah	Presentase (%)
<Rp1.500.000,00	5	5%
Rp1.500.000,00 – Rp2.500.000,00	21	22%
Rp2.500.000,00 – Rp3.500.000,00	41	42%
>Rp3.500.000,00	30	31%
Jumlah	97	100%

Sumber: Data yang diolah (2023)

## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Terdapat 3 (Tiga) kriteria di dalam penggunaan teknik analisis data dengan SmartPLS untuk menilai *outer model* yaitu, *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

#### 4.2.1.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Pengukuran nilai *convergent validity* dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstruksinya (*loading factor*) dengan kriteria nilai *loading factor* dari setiap indikator lebih besar dari 0,70 dapat dikatakan valid dan untuk nilai p-value apabila < 0,05 dianggap signifikan (Widianto & Aryanto,

2018). Sedangkan menurut Denziana & Yunggo (2017) korelasi antara skor indikator formatif dengan skor konstruk formatif, untuk hal ini *loading factor* 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup.

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,50 agar tidak terlalu banyak variabel yang dihapus, tujuannya agar menghasilkan AVE yang lebih baik. berikut disajikan hasil dari *outer loading* untuk setiap indikator yang dimiliki oleh variabel dependen dan independen yang didapat dari hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS:

**Tabel 4. 4 Outer Loading**

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1: Ketentuan Perpajakan	0.939	Valid
	X1.2: Tata cara menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak	0.953	Valid
	X1.3: Tata cara mengisi SPT	0.831	Valid
	X1.4: Batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak	0.963	Valid
	X1.5: Tata cara pembayaran pajak	0.777	Valid
Tingkat Pendapatan (X2)	X2.1: Mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi	0.926	Valid
	X2.2: Mampu untuk membayar kewajiban perpajakan	0.831	Valid
	X2.3: Mampu untuk membayar pajak tepat waktu	0.835	Valid
	X2.4: Tidak memiliki tunggakan kewajiban pajak	0.870	Valid
	X2.5: Mampu membayar pajak dengan jumlah yang tepat	0.924	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	X3.1: Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemeriksaan	0.865	Valid
	X3.2: Penyederhanaan prosedur pengisian SPT/SSP	0.787	Valid
	X3.3: Kemudahan akses terhadap peraturan perpajakan	0.812	Valid
	X3.4: Adanya peningkatan pelayanan perpajakan yang diwakili oleh <i>e-system</i>	0.775	Valid

*Disambung ke halaman berikutnya*

Lanjutan tabel 4.4

Insentif Pajak (X4)	X4.1: Tujuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak	0.933	Valid
	X4.2: Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan	0.916	Valid
	X4.3: Peran serta pemerintah terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru	0.892	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1: Wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu	0.902	Valid
	Y1.2: Wajib pajak harus menghitung pajak terutang secara jujur dan benar	0.875	Valid
	Y1.3: Wajib pajak harus membayar pajak terutangnya tepat waktu	0.898	Valid

Sumber: Data yang diolah (2023)

Dari hasil di atas semua indikator model muatan (*loading*) memiliki nilai lebih besar dari 0,60 yang artinya konstruk dapat diterima.

Langkah selanjutnya untuk mengevaluasi validitas konvergen selain dilihat dari faktor loading, dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang dikatakan valid apabila nilainya lebih dari 0,60.

Tabel 4.5 Nilai AVE (*Average Variance Extracted*)

Variabel	AVE	Keterangan
Insentif Pajak	0.835	Valid
Kepatuhan Perpajakan	0.795	Valid
Modernisasi Sistem Adm. Perpajakan	0.657	Valid
Pengetahuan Perpajakan	0.802	Valid
Tingkat Pendapatan	0.771	Valid

Sumber: Data yang diolah (2023)

Pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat nilai AVE (*Average Variance Extracted*) memiliki nilai lebih besar dari 0,60 yang artinya valid dan memenuhi syarat untuk nilai AVE.

#### 4.2.1.2 Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Menurut Jogiyanto, validitas diskriminan ialah besarnya nilai loading antara aspek atau komponen dengan aspek atau komponen yang lebih besar dibandingkan dengan nilai aspek atau komponen lainnya. Nilai tersebut dapat dilihat dengan membandingkan akar AVE (*Average Variance Extracted*), suatu aspek atau komponen harus dibandingkan dengan korelasi antara aspek atau komponen lainnya.

Uji validitas diskriminan dapat dilakukan dengan 2 tahap yaitu membandingkan hasil dari *cross loadings* dan dilihat dari hasil nilai AVE (*Average Variance Extracted*). Dalam SmartPLS *cross loadings* di representasikan ke dalam *cross validation*. Indikator dapat dikatakan valid apabila hasil perbandingan nilai *loadings* variabel paling tinggi dari variabel lainnya.

**Tabel 4. 6 Hasil Cross Loadings**

	Insentif Pajak	Kepatuhan Perpajakan	Modernisasi Sistem Adm. Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Tingkat Pendapatan
IP1	<b>0,933</b>	0,671	0,659	0,902	0,323
IP2	<b>0,916</b>	0,609	0,639	0,812	0,383
IP3	<b>0,892</b>	0,549	0,660	0,705	0,230
KP1	0,453	<b>0,902</b>	0,613	0,478	0,493
KP2	0,796	<b>0,875</b>	0,689	0,813	0,392
KP3	0,455	<b>0,898</b>	0,510	0,478	0,377
MSAP1	0,566	0,594	<b>0,865</b>	0,575	0,570
MSAP2	0,527	0,546	<b>0,787</b>	0,549	0,479
MSAP3	0,734	0,576	<b>0,812</b>	0,673	0,320
MSAP4	0,475	0,527	<b>0,775</b>	0,495	0,523
PP1	0,831	0,667	0,684	<b>0,939</b>	0,376
PP2	0,876	0,644	0,684	<b>0,953</b>	0,312
PP3	0,694	0,615	0,564	<b>0,831</b>	0,405
PP4	0,895	0,685	0,729	<b>0,963</b>	0,400
PP5	0,654	0,466	0,477	<b>0,777</b>	0,335
TP1	0,293	0,425	0,526	0,348	<b>0,926</b>
TP2	0,314	0,425	0,483	0,360	<b>0,831</b>
TP3	0,284	0,370	0,418	0,334	<b>0,835</b>
TP4	0,335	0,417	0,586	0,392	<b>0,870</b>
TP5	0,284	0,425	0,534	0,353	<b>0,924</b>

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai korelasi antara variabel penelitian dengan indikator masing-masing selalu lebih besar dibanding dengan korelasi *cross loading*. Selain itu, nilai *cross loading* suatu variabel lebih dari 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa analisis dari *cross loadings* tidak terdapat permasalahan pada validitas diskriminan.

#### 4.2.1.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimanfaatkan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Sebuah konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai *composite reliability*  $> 0,7$ . Hasil output nilai *composite reliability* ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 7 Composite Reliability**

	<i>Composite Reliability</i>
Insentif Pajak	0.938
Kepatuhan Perpajakan	0.921
Modernisasi Sistem Adm. Perpajakan	0.884
Pengetahuan Perpajakan	0.953
Tingkat Pendapatan	0.944

*Sumber: Data yang diolah (2023)*

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability*  $> 0,7$ . Sehingga memenuhi syarat untuk reliabilitas. Nilai tersebut menerangkan bahwa konsistensi dan stabilitas dari instrumen yang ada sangat tinggi, pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengukur masing-masing variabel merupakan pernyataan yang reliabel.

**Tabel 4.8 Cronbach Alpha**

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Insentif Pajak	0.901
Kepatuhan Perpajakan	0.875
Modernisasi Sistem Adm. Perpajakan	0.825
Pengetahuan Perpajakan	0.937
Tingkat Pendapatan	0.925

*Sumber: Data yang diolah (2023)*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menerangkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang baik.

#### **4.2.2 Model Struktural (*Inner Model*)**

Uji model struktural (*inner model*) dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hubungan antar konstruk, nilai signifikansi, dan *R-Square* dari model penelitian. Penelitian model menggunakan PLS bisa dimulai dengan melihat *R-Square* untuk variabel laten dependen. Berikut adalah hasil pengujian *R-Square* dengan analisis SmartPLS:

**Tabel 4.9 R-Square**

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kepatuhan Perpajakan	0,574	0,555

*Sumber: Data yang diolah (2023)*

Model pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,574. Hal ini menerangkan bahwa 57,4% perubahan nilai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh variabel independen yang ada di dalam model.

#### **4.2.3 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

Setelah melakukan pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas, pengujian selanjutnya yaitu pengujian terhadap hipotesis. Nilai

koefisien path atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis, uji signifikansi dilakukan dengan metode *Bootstrapping*.

Pengujian hipotesis digunakan untuk menyatakan arah hubungan antarvariabel dalam penelitian dengan melihat nilai *p-value* melalui *Path Analysis* yang selanjutnya akan dibandingkan dengan hipotesis awal. Kriteria dalam uji hipotesis penelitian ini adalah nilai *p-values* harus kurang dari tingkat signifikansi penelitian ini sebesar 0,05 atau 5%. Berikut hasil olah data dari hasil uji hipotesis sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Path Coefficients**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
<b>Pengetahuan Perpajakan -&gt; Kepatuhan Perpajakan</b>	0,299	0,331	0,225	1,329	0,184
<b>Tingkat Pendapatan -&gt; Kepatuhan Perpajakan</b>	0,119	0,116	0,082	1,466	0,143
<b>Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan -&gt; Kepatuhan Perpajakan</b>	0,310	0,324	0,120	2,579	0,010
<b>Insentif Pajak -&gt; Kepatuhan Perpajakan</b>	0,143	0,105	0,234	0,612	0,541

Sumber: Data yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, maka:

1. Nilai *original sample* sebesar 0,299 dengan *t-statistics*  $1,329 < 1,96$  dan nilai *p-value*  $0,184 > 0,05$ . Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Oleh karena itu,  $H_1$  yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ditolak.
2. Nilai *original sample* sebesar 0,119 dengan *t-statistics*  $1,466 < 1,96$  dan nilai *p-value*  $0,143 > 0,05$ . Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Oleh karena itu,  $H_2$  yaitu tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ditolak.
3. Nilai *original sample* sebesar 0,310 dengan *t-statistics*  $2,579 > 1,96$  dan nilai *p-value*  $0,010 < 0,05$ . Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Oleh karena itu,  $H_3$  yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak diterima.
4. Nilai *original sample* sebesar 0,143 dengan *t-statistics*  $0,612 < 1,96$  dan nilai *p-value*  $0,541 > 0,05$ . Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Oleh karena itu,  $H_4$  yaitu kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ditolak.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Syahrial (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sihombing & Maharani (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Kebon Jeruk.

Hal ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak UMKM tidak menjamin bahwa wajib pajak UMKM akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tinggi atau rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah atau petugas pajak melaksanakan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan mengenai perpajakan kepada wajib pajak UMKM baik melalui sosialisasi atau penyuluhan serta melalui media agar wajib pajak UMKM dapat memahami perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut *Theory of Planned Behavior* keyakinan terhadap perilaku terdapat adanya hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM di Kota Samarinda masih kurang mengetahui mengenai perpajakan, sehingga belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda.

#### **4.3.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Fadilah et al., (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang sangat mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Isawati (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa besar atau kecilnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Tinggi atau rendahnya penghasilan yang dimiliki wajib pajak UMKM tidak menjamin wajib pajak sadar akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* jika dikaitkan dengan tingkat pendapatan telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi belum tentu taat dan patuh dalam membayar pajak, begitu pun sebaliknya wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah belum tentu juga taat dan patuh dalam membayar pajak.

#### **4.3.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, dapat ditarik kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Risa & Sari (2021) yang menunjukkan bahwa dengan adanya modernisasi perpajakan akan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan kata lain, semakin modern dan mudah sistem perpajakannya akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memberi kemudahan dalam pembayaran maupun pelaporannya yang dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Modernisasi perpajakan merupakan perwujudan reformasi administrasi perpajakan yang memiliki tujuan utama yaitu tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang

tinggi. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mempermudah wajib pajak mengurus kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa dengan penggunaan teknologi dan fasilitas yang lebih modern dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dari sisi Dirjen pajak, penggunaan teknologi dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* terdapat adanya hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan mengenai niat seseorang wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakan, wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran rakyat secara merata.

#### **4.3.4 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, dapat ditarik kesimpulan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Andreansyah & Farina (2022) yang menunjukkan bahwa dengan insentif pajak, maka akan meningkatkan pelaku UMKM untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2020) yang menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa selain sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Pada penelitian ini, pemberian insentif pajak berjalan sudah cukup baik namun kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir belum mampu sepenuhnya ditingkatkan karena insentif pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Namun, masyarakat yang mengalami kesulitan finansial selama pandemi Covid-19 tetap tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya karena lebih memprioritaskan pengeluaran lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iir. Karena tinggi atau rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak UMKM tidak menjamin bahwa wajib pajak UMKM akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tinggi atau rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.
2. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi belum tentu taat dan patuh dalam membayar pajak, begitu pun sebaliknya wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah belum tentu juga taat dan patuh dalam membayar pajak.
3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iir. Dengan diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan akan mempermudah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP

Pratama Samarinda Iilir semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iilir. Dengan adanya kebijakan dan pemanfaatan insentif pajak tidak berdampak besar untuk membuat wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena kurangnya pengetahuan wajib pajak UMKM bahwa pemerintah memberikan insentif pajak kepada UMKM.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, saran-saran berikut ini dapat dipertimbangkan:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iilir. Diharapkan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Iilir agar dapat melakukan sosialisasi mengenai perpajakan khususnya dari sektor UMKM secara langsung dengan skala kecil terlebih dahulu. Selain itu, sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial dan media komunikasi resmi dari KPP Pratama Samarinda Iilir.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Saran untuk wajib pajak UMKM yaitu agar lebih peduli lagi kepada Negara dengan menjadi wajib pajak yang patuh akan peraturan perpajakan yang

telah ditetapkan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi wajib pajak UMKM untuk terus meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan menyadari betapa pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan pembangunan Negara. Serta dapat memanfaatkan fasilitas dan insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu dapat melakukan riset lainnya seperti pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Pradnyani, N. L. P. N. D., Sari, P. I., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(01), 97. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p09>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku Umkm di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/21078>
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., & Ruwanti, G. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *STIE Indonesia Banjarmasin*, 22(April 2019), 2.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Denziana, A., & Yunggo, E. D. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan pada Perusahaan Real Estate And Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1). <https://doi.org/10.36448/jak.v8i1.825>
- Dewi, S. W. N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Pengertian Pajak*. Pajak.Go.Id.

<https://www.pajak.go.id/id/pajak>

- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Hasibuan, M. S., Hendrani, A., Unggul, U. E., Perpajakan, P., Administrasi, S., Modern, P., & Perpajakan, S. (2022). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. 5(2), 65–79.
- Isawati, T. (2016). *PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN PAJAK SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)*.
- Kartiko, N. D. (2020). INSENTIF PAJAK DALAM MERESPONS DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR PARIWISATA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137. <https://doi.org/10.31092/JPKN.V2I1.1008>
- Larasati, A. Y., & Purwanto. (2021). Dampak Ekonomi Dari Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 24(1), 26–39.
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., Kuntadi, C., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Sistem, M., Scholar, G., Pajak, W., Pribadi, O., Perpajakan, P., & Masalah, L. B. (2022). *LITERATURE REVIEW PENGARUH PENGETAHUAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SOSIALISASI*. 3(2), 670–681.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., Aldo, F., Stie, S., & Manggala, W. (2021). JURNAL AKUNTANSI INDONESIA 41 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Listiyowati Iin Indarti Fitri Wijayanti. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 77–97. <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakp>

- Podungge, S. N., & Zainuddin, Y. (2020). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BUNUO KABUPATEN BONE BOLANGO. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(Oktober).
- Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5346>
- Priyatno, D. (2013). *Analisis Kolerasi, Regresi, dan Multivariate Dengan SPSS*. Gava Media.
- Putri, W. A. (2017). Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi. *Moneter*, 4 No 2(2), 1–7.
- Rahmawati Kusumadewi, D., & Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 25–38. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 11–21.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(83), 20–37.
- Rizal, M., & Gulo, F. (2022). *Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21 , Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6, 424–439.
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1069–1079.
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA Ekonomi*, 1(1), 238–251.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.143>
- Sunyoto, D. (n.d.). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT. Refika Aditama.
- Syahrial, I. (2022). Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 70–84. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i2.471>
- Ua, F. C. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Pro@ Ksi*, November, 487–499. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKS/article/view/19029>
- Walidain, M. B. (2021). PENGARUH INSENTIF PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SAAT PANDEMI COVID-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398*, 6(12), 163–163. <https://doi.org/10.4324/9781315121154-18>
- Widianto, A., & Aryanto, A. (2018). Kajian Perilaku Pengguna (User) Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Industri Kecil Menengah (SI-IKM) Kota Tegal. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.35697/jrbi.v4i1.988>
- Yani, A., & Nandanani, W. (2020). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Ekuivalensi : Jurnal Ekonomi Bisnis*, 7(1), 73–83.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Tabulasi Data Pengetahuan Perpajakan (X1)

Responden	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	Jumlah
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	5	4	5	22
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	5	5	24
6	2	2	2	1	1	8
7	4	4	3	4	4	19
8	3	3	2	3	3	14
9	5	5	4	5	4	23
10	4	3	2	3	4	16
11	3	4	4	4	4	19
12	5	5	4	5	4	23
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	4	4	5	21
15	4	4	4	4	5	21
16	4	4	3	4	4	19
17	4	4	3	4	5	20
18	4	4	3	4	4	19
19	3	4	4	4	4	19
20	4	3	3	3	3	16
21	5	5	5	5	4	24
22	4	4	5	4	4	21
23	5	5	5	5	5	25
24	5	5	4	5	4	23
25	4	4	4	4	5	21
26	5	5	4	5	5	24
27	5	5	4	5	5	24
28	5	5	4	5	5	24
29	5	5	5	5	4	24
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	5	21
32	5	5	4	5	4	23
33	5	5	5	5	4	24
34	4	4	4	4	4	20
35	5	5	5	5	5	25
36	5	5	4	5	5	24
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20

39	5	5	4	5	5	24
40	5	5	5	5	5	25
41	5	5	5	5	4	24
42	4	4	5	4	4	21
43	5	5	4	5	4	23
44	4	4	4	4	4	20
45	3	2	2	3	3	13
46	4	4	4	4	5	21
47	4	4	4	4	4	20
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	5	5	5	25
50	4	4	4	4	5	21
51	4	4	5	4	4	21
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	2	4	4	18
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	3	3	3	3	4	16
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	3	4	5	20
59	3	3	2	3	2	13
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	5	4	4	21
62	5	5	5	5	4	24
63	4	4	5	4	5	22
64	4	4	4	4	5	21
65	5	5	5	5	5	25
66	5	5	5	5	5	25
67	5	5	5	5	4	24
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	5	21
70	4	4	5	4	5	22
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	4	4	20
73	5	5	4	5	5	24
74	1	2	2	1	2	8
75	4	4	3	4	4	19
76	3	3	2	3	2	13
77	5	5	5	5	5	25
78	2	3	2	3	4	14
79	4	4	4	4	4	20

80	5	5	5	5	5	25
81	4	4	4	4	4	20
82	4	5	4	4	5	22
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	4	5	21
85	4	4	5	4	4	21
86	5	5	5	5	4	24
87	4	4	4	4	4	20
88	3	3	2	3	3	14
89	5	4	5	4	5	23
90	4	4	4	4	4	20
91	5	5	5	5	5	25
92	5	5	5	5	5	25
93	5	4	5	4	5	23
94	4	4	5	4	5	22
95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	4	4	4	20
97	5	4	4	5	5	23

## Lampiran 2

### Tabulasi Data Tingkat Pendapatan (X2)

Responden	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	Jumlah
1	4	4	3	4	3	18
2	4	5	4	5	4	22
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	25
6	2	2	3	1	2	10
7	4	4	4	4	4	20
8	4	3	3	4	4	18
9	4	4	4	4	4	20
10	3	3	3	3	3	15
11	4	4	4	4	4	20
12	2	2	2	2	2	10
13	4	4	4	4	4	20
14	4	5	4	5	4	22
15	4	4	4	4	4	20
16	4	3	4	4	4	19
17	4	4	4	4	4	20
18	3	3	4	3	3	16
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	4	5	4	23
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	5	5	5	25
24	5	4	4	4	5	22
25	4	5	5	5	4	23
26	4	5	5	4	4	22
27	3	3	2	2	3	13
28	4	4	5	4	4	21
29	4	4	3	4	4	19
30	5	5	4	4	5	23
31	5	5	4	3	4	21
32	4	5	5	5	4	23
33	4	3	5	4	4	20
34	4	5	5	5	4	23
35	4	5	5	4	4	22
36	4	5	4	5	4	22
37	4	5	4	4	4	21
38	5	5	4	4	5	23

39	5	5	4	4	5	23
40	5	5	5	4	5	24
41	5	3	5	4	5	22
42	5	4	5	5	5	24
43	5	5	5	5	5	25
44	4	4	4	5	4	21
45	5	5	5	5	5	25
46	5	5	5	5	5	25
47	4	4	4	4	4	20
48	4	3	4	5	4	20
49	5	5	5	5	5	25
50	4	4	4	4	4	20
51	5	4	5	5	5	24
52	4	4	4	4	4	20
53	5	3	3	4	5	20
54	4	4	4	3	4	19
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	4	3	3	18
57	5	5	5	4	5	24
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	5	3	4	20
60	5	4	4	4	5	22
61	4	4	5	4	4	21
62	5	5	5	5	5	25
63	5	5	5	4	5	24
64	4	4	4	3	4	19
65	5	5	4	5	5	24
66	4	3	4	3	4	18
67	4	4	3	3	4	18
68	4	3	5	5	4	21
69	3	4	3	3	3	16
70	4	5	5	4	4	22
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	4	4	20
73	5	5	5	5	5	25
74	2	2	2	1	2	9
75	4	4	4	4	4	20
76	4	3	3	4	4	18
77	4	4	4	4	4	20
78	3	3	3	3	3	15
79	4	4	4	4	4	20

80	2	2	3	2	2	11
81	4	4	4	4	4	20
82	4	5	5	5	4	23
83	4	4	4	4	4	20
84	4	3	3	4	4	18
85	5	4	5	5	5	24
86	5	5	5	5	5	25
87	4	4	4	5	4	21
88	5	5	5	5	5	25
89	5	5	5	5	5	25
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	5	5	4	22
92	5	5	5	5	5	25
93	4	4	4	4	4	20
94	5	4	5	5	5	24
95	4	4	4	4	4	20
96	5	4	5	5	5	24
97	5	4	5	4	5	23

### Lampiran 3

#### Tabulasi Data Modernisasi Perpajakan (X3)

Responden	MSAP1	MSAP2	MSAP3	MSAP4	Jumlah
1	4	4	4	4	16
2	4	4	5	4	17
3	4	4	5	4	17
4	4	4	5	4	17
5	5	5	5	5	20
6	2	3	3	2	10
7	4	4	4	4	16
8	3	3	4	4	14
9	4	4	5	4	17
10	3	3	4	3	13
11	4	4	5	4	17
12	4	4	5	4	17
13	4	4	4	4	16
14	4	5	4	4	17
15	4	4	4	4	16
16	4	4	4	3	15
17	3	3	4	4	14
18	4	3	4	3	14
19	4	4	4	4	16
20	3	4	4	4	15
21	5	5	5	5	20
22	5	4	4	4	17
23	5	5	5	5	20
24	5	4	4	5	18
25	5	5	5	5	20
26	5	5	4	3	17
27	4	5	5	5	19
28	4	5	4	5	18
29	5	4	5	5	19
30	4	5	5	4	18
31	5	4	5	4	18
32	5	5	5	5	20
33	5	4	4	4	17
34	5	5	4	4	18
35	3	4	3	4	14
36	4	5	5	4	18
37	4	4	4	4	16
38	4	5	4	5	18

39	3	4	5	5	17
40	4	4	4	5	17
41	4	4	5	4	17
42	5	5	5	4	19
43	5	5	5	5	20
44	5	5	4	5	19
45	4	4	3	4	15
46	4	4	4	5	17
47	4	4	4	4	16
48	5	4	5	4	18
49	5	5	5	5	20
50	4	4	4	4	16
51	4	5	4	4	17
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	5	4	4	5	18
55	4	3	4	4	15
56	3	3	3	2	11
57	4	4	4	5	17
58	5	5	4	5	19
59	4	3	3	5	15
60	4	4	4	5	17
61	4	3	4	5	16
62	5	4	5	5	19
63	4	4	4	2	14
64	4	5	4	4	17
65	5	4	5	5	19
66	4	5	5	5	19
67	4	5	5	4	18
68	4	4	4	4	16
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	4	16
71	4	4	4	4	16
72	4	4	4	4	16
73	5	5	5	5	20
74	2	3	2	2	9
75	4	4	4	4	16
76	3	3	3	4	13
77	4	4	5	4	17
78	3	3	3	3	12
79	4	4	4	4	16

80	4	4	5	4	17
81	4	4	4	4	16
82	4	5	4	4	17
83	4	4	4	4	16
84	4	4	4	4	16
85	5	5	4	4	18
86	5	5	5	5	20
87	5	5	5	5	20
88	5	4	5	5	19
89	4	4	4	5	17
90	4	4	4	4	16
91	5	4	5	4	18
92	5	5	5	5	20
93	4	4	4	4	16
94	4	5	4	4	17
95	5	4	5	4	18
96	5	5	5	5	20
97	5	4	5	5	19

#### Lampiran 4

#### Tabulasi Data Insentif Pajak (X4)

Responden	IP1	IP2	IP3	Jumlah
1	4	4	5	13
2	4	4	4	12
3	4	5	5	14
4	4	4	5	13
5	5	4	5	14
6	2	2	3	7
7	4	4	4	12
8	3	2	2	7
9	5	5	5	15
10	3	3	4	10
11	4	4	5	13
12	5	4	5	14
13	4	5	4	13
14	4	4	4	12
15	4	5	5	14
16	4	4	4	12
17	4	4	4	12
18	4	4	4	12
19	4	4	4	12
20	3	3	4	10
21	5	5	5	15
22	4	4	4	12
23	5	5	5	15
24	5	4	4	13
25	5	5	5	15
26	4	5	4	13
27	5	5	5	15
28	5	5	4	14
29	5	5	5	15
30	4	4	5	13
31	4	5	5	14
32	5	4	5	14
33	5	5	4	14
34	4	4	4	12
35	5	5	3	13
36	5	5	5	15
37	4	4	4	12
38	4	4	4	12

39	5	5	5	15
40	5	5	4	14
41	5	5	5	15
42	4	4	5	13
43	5	5	5	15
44	4	4	4	12
45	3	4	3	10
46	4	4	4	12
47	4	4	4	12
48	5	5	5	15
49	5	4	5	14
50	4	5	4	13
51	4	4	4	12
52	4	4	4	12
53	4	4	4	12
54	4	4	4	12
55	4	4	4	12
56	3	3	3	9
57	4	4	4	12
58	4	4	4	12
59	3	3	3	9
60	4	4	4	12
61	4	4	4	12
62	5	5	5	15
63	4	4	4	12
64	4	4	4	12
65	5	5	5	15
66	5	5	5	15
67	5	4	5	14
68	4	5	4	13
69	4	4	4	12
70	4	4	4	12
71	5	4	4	13
72	4	4	4	12
73	5	5	5	15
74	1	2	2	5
75	4	4	5	13
76	3	2	2	7
77	5	5	5	15
78	4	3	4	11
79	4	4	4	12

80	5	5	5	15
81	4	4	4	12
82	4	4	4	12
83	4	4	4	12
84	3	3	3	9
85	4	4	4	12
86	5	5	5	15
87	4	4	4	12
88	2	3	3	8
89	4	4	4	12
90	4	3	3	10
91	5	5	5	15
92	5	5	5	15
93	4	4	4	12
94	4	4	4	12
95	4	4	4	12
96	4	5	4	13
97	4	5	4	13

## Lampiran 5

### Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	KP1	KP2	KP3	Jumlah
1	4	5	5	14
2	5	4	5	14
3	4	4	4	12
4	2	3	2	7
5	5	5	5	15
6	3	2	3	8
7	4	4	4	12
8	4	3	3	10
9	4	5	4	13
10	3	3	4	10
11	4	4	4	12
12	4	5	4	13
13	4	4	4	12
14	4	4	4	12
15	4	4	4	12
16	2	4	1	7
17	3	4	2	9
18	5	4	5	14
19	4	4	4	12
20	4	3	4	11
21	5	5	4	14
22	5	4	5	14
23	5	5	5	15
24	4	5	5	14
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	5	5	5	15
28	4	5	4	13
29	5	5	5	15
30	5	4	5	14
31	5	4	5	14
32	5	5	5	15
33	5	5	5	15
34	5	4	4	13
35	4	5	5	14
36	5	5	5	15
37	4	4	5	13
38	5	4	4	13

39	5	5	5	15
40	4	5	4	13
41	4	5	4	13
42	5	4	5	14
43	5	5	4	14
44	4	4	5	13
45	5	3	5	13
46	5	4	5	14
47	4	4	4	12
48	5	5	5	15
49	5	5	5	15
50	4	4	4	12
51	5	4	5	14
52	4	4	4	12
53	4	4	4	12
54	5	4	5	14
55	4	4	4	12
56	2	3	3	8
57	4	4	4	12
58	4	4	4	12
59	3	3	2	8
60	4	4	4	12
61	4	4	4	12
62	5	5	5	15
63	5	4	5	14
64	5	4	5	14
65	5	5	5	15
66	5	5	5	15
67	5	5	5	15
68	4	4	4	12
69	4	4	4	12
70	5	4	5	14
71	4	4	4	12
72	2	3	3	8
73	5	5	5	15
74	3	2	3	8
75	4	4	4	12
76	4	4	4	12
77	4	4	4	12
78	3	3	3	9
79	4	4	4	12

80	4	5	5	14
81	4	4	4	12
82	4	4	4	12
83	4	4	4	12
84	3	2	2	7
85	5	5	5	15
86	5	5	5	15
87	4	4	4	12
88	5	4	5	14
89	5	5	5	15
90	4	4	4	12
91	5	5	5	15
92	5	5	5	15
93	4	4	4	12
94	5	5	5	15
95	4	5	4	13
96	4	4	4	12
97	5	5	5	15

## Lampiran 6

### Kuesioner Penelitian

#### LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

#### PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR

Assalamualaikum Wr.Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) Pelaku UMKM

Perkenalkan saya Nurfatihah Mahasiswi Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Konsentrasi Perpajakan, Universitas Mulawarman. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Saya membutuhkan partisipasi dan kesediaan anda untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur seperti yang anda rasakan sebelumnya.

Saya menjamin bahwa semua data dan respon Bapak/Ibu/Saudara(i) adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Demikian saya ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membantu kuesioner ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

#### 1. Identitas Responden

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

SD/MI

SMP/MTS

SMA/SMK/MA

D1/D2/D3/D4

S1/S2/S3

Lainnya

Nama Usaha :

Penghasilan Perbulan :

< Rp1.500.000

Rp1.500.000 – Rp2.500.000

Rp2.500.000 – Rp3.500.000

> Rp3.500.000

Memfaatkan Insentif Pajak :

Iya

Tidak

## 2. Petunjuk Pengisian

Isilah kuesioner ini sesuai dengan penilaian anda dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu jawaban. Berikut ini adalah keterangan jawaban yang anda pilih:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat setuju (SS)

## 3. Daftar Pertanyaan

## 1. Kepatuhan (Y)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya melaporkan SPT tepat waktu					
2.	Saya selalu menghitung pajak terutang secara benar dan jujur					
3.	Saya selalu membayar pajak terutang tepat waktu					

## 2. Pengetahuan Perpajakan (X1)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya paham mengenai konsep perpajakan dan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018					
2.	Saya mengerti cara menghitung pajak terutang					
3.	Saya mengerti tata cara mengisi SPT					
4.	Saya mengetahui kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak					
5.	Saya mengerti tata cara pembayaran pajak					

## 3. Tingkat Pendapatan (X2)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Dengan pendapatan yang dimiliki, saya mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi					
2.	Dengan pendapatan yang dimiliki, saya mampu untuk membayar kewajiban perpajakan					
3.	Dengan pendapatan yang dimiliki, saya mampu untuk membayar kewajiban pajak secara tepat waktu					
4.	Dengan pendapatan yang dimiliki, selama ini saya tidak memiliki tunggakan kewajiban pajak					
5.	Dengan penghasilan yang dimiliki, saya mampu membayar pajak dengan jumlah yang tepat					

## 4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan					
2.	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan surat setoran pajak (SSP)					
3.	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat peraturan perpajakan dapat diakses lebih cepat melalui internet					
4.	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya					

## 5. Insentif Pajak (X4)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Kebijakan insentif pajak, yaitu PPh Final berdasarkan PP No.23 Ditanggung Pemerintah (DTP) bertujuan untuk keberlangsungan bisnis UMKM, mendorong partisipasi masyarakat dan pengetahuan perpajakan					
2.	Saya mengapresiasi kebijakan insentif pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan melalui pembayaran pajak tepat waktu					
3.	Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pendampingan seraya menyampaikan informasi detail mengenai kebijakan insentif pajak untuk UMKM terdampak <i>Covid-19</i>					

## Lampiran 7

### Gambar *Bootstrapping*

